



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
 - b. bahwa tunjangan penghasilan bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TANTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PENYIDIK PEGEWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seluruh personil pada Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Koordinator PPNSD dalam hal ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah adalah aparat yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, diberikan tunjangan penghasilan yang dibebankan pada APBD.
7. Tunjangan penghasilan yang selanjutnya disebut tunjangan adalah Tunjangan Resiko Pelaksanaan Tugas yang diberikan dalam bentuk uang sebagai kompensasi resiko pelaksanaan tugas-tugas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Koordinator PPNSD.
8. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Koordinator PPNSD yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali diberikan tunjangan dan/atau honorarium.
- (2) Tunjangan dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan beban dan resiko kerja.
- (3) Tunjangan dan/atau honorarium sebagaimana disebutkan pada ayat (2), diberikan dan/atau dibayarkan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Koordinator PPNSD setiap bulannya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, terdiri dari:
 1. Golongan IV (Anggota/Eselon) mendapat tunjangan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 2. Golongan IV (Anggota/Regu) mendapat tunjangan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 3. Golongan IV (Anggota/Staf) mendapat tunjangan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 4. Golongan III (Anggota/Eselon) mendapat tunjangan sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Golongan III (Anggota/Regu) mendapat tunjangan sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Golongan III (Anggota/Staf) mendapat tunjangan sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Golongan II (Anggota/Regu) mendapat tunjangan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 8. Golongan II (Anggota/Staf) mendapat tunjangan sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Golongan I (Anggota/Regu) mendapat tunjangan sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 10. Golongan I (Anggota/Staf) mendapat tunjangan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/PPNSD mendapat tunjangan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- c. Koordinator PPNSD yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali mendapat tunjangan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 72